

BUPATI NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR 172 TAHUN 2024 TENTANG STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN SERTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan prakiraan BMKG Ranai tingkat kekeringan yang melanda di Kabupaten Natuna berlangsung hingga Juni 2024, dimana berpotensi mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat guna meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat dengan penanganan secara cepat, tepat, terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai standar dan prosedur pada masa siaga darurat bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (1)
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21
 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
 Bencana bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah
 Daerah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan
 bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan
 yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Siaga Bencana Kekeringan Serta Kebakaran Hutan dan Lahan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Indonesia Negara Republik Lembaran Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang tentang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130) Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia 5432);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Badan Nasional Penanggulan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;

13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;

14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2019 Nomor 14);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 23, Kabupaten Natuna Lembaran Daerah Tambahan Nomor 20);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2023 Nomor 46);

- 19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 251) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Natuna Nomor 10 Tahun 2023 Bupati Peraturan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 326);
- 20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 302) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 335);

Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Natuna Nomor 160 Tahun 2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan. dan;

 Hasil Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan melalui Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke BPBD Provinsi Riau di Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran

Hutan dan Lahan.

KEDUA

: Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam rangka mengatisipasi bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan berlaku selama 55 (lima puluh lima) hari terhitung mulai Tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 30 Juni 2024, dan dapat diperpanjang atau ditingkatkan statusnya sesuai dengan

kondisi keadaan darurat bencana.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, serta sumber

pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai pada tanggal 29 April 2014

BUPATI NATUNA,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;

3. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;

4. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; dan

5. Ketua DPRD Kabupaten Natuna di Ranai;